

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah dituntut lebih mandiri dalam melaksanakan dan mengelola penyelenggaraan pemerintahannya. Begitu pula dalam pengelolaan keuangannya, daerah mendapat keleluasaan guna mengatur penerimaan dan pengeluarannya sesuai potensi dan kebutuhan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dengan bertambahnya tugas dan wewenang yang diterima. Pemerintah daerah diharuskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik dan bijak sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan tertib, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, bermanfaat bagi masyarakat, dan taat kepada peraturan perundangan-undangan. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya tata kelola keuangan daerah yang transparans, akuntabel dan partisipatif.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah wajib membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mampu memberi informasi akurat tentang arah dan tujuan penggunaan anggaran tersebut. Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah yang mengandung informasi mengenai anggaran beserta realisasinya selama suatu

periode. Informasi tersebut bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pemakaian anggaran.

Salah satu unsur yang ada dalam LRA yaitu belanja daerah. Pada umumnya belanja daerah digunakan berkaitan dengan penganggaran, yaitu menunjukkan total anggaran yang keluar dari rekening kas umum daerah, terhitung pada saat terjadinya pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Belanja daerah memiliki peran penting karena anggaran yang disediakan dipergunakan dalam rangka mendanai kegiatan dan program pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar yang bergerak pada bidang pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan yang maksimal sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang harus diberikan pemerintah. Dalam usaha meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Pematang Siantar menjadikan anggaran kesehatan sebagai prioritas utama. Dimana dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar mempunyai anggaran untuk menjalankan program dan kegiatannya. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Siantar memiliki tanggungjawab yang besar agar anggaran yang disediakan bisa mendanai seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, anggaran belanja Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar khususnya pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar mendapatkan anggaran sebesar Rp 199.864.285.925 akan tetapi pada realisasinya belum sepenuhnya dapat

memenuhi target yang dianggarkan. Yang dimana Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar hanya mampu mengrealisasikan anggaran dananya sebesar Rp 153.048.152.084 atau sekitar 76,57% saja dari target yang dianggarkan.

Terkait dengan adanya permasalahan selisih anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar, hal ini bisa memberi kemungkinan menunjukkan kinerja yang kurang baik karena lemahnya perencanaan anggaran dalam menetapkan estimasi belanja atau disebabkan adanya program dan kegiatan yang tidak dijalankan. Pada dasarnya dalam realiasi belanja memang tidak disarankan untuk melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan karena dapat mengesankan terjadi pemborosan anggaran. Namun perlu dikaji lebih lanjut dan dikonfirmasi langsung kepada pihak terkait, apakah selisih tersebut dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dinilai menunjukkan kinerja anggaran yang baik atau malah sebaliknya.

Kemampuan Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar dalam pengelolaan keuangan dapat di lihat dari kinerja anggaran belanja, salah satu permasalahan yang kerap kali ditemui dalam sisi kajian belanja ini adalah rendah nya serapan anggaran dimana masih terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasikan. Sejalan dengan pemasalahan tersebut, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Negara/Lembaga. Dalam PMK tersebut dijelaskan penghargaan yang dimaksud adalah kementrian/lembaga telah melakukan optimalisasi atas pelaksanaan anggaran belanja pada suatu periode anggaran dimana presentase serapan anggaran paling kecil 95% dan

presentase realisasi pencapaian output minimal 95%. Penghargaan tersebut berupa penambahan alokasi dana pada tahun anggaran selanjutnya. Kemudian sanksi dalam hal ini adalah berupa pemotongan anggaran belanja pada tahun selanjutnya apabila masih ada sisa anggaran belanja dari tahun sebelumnya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian masalah diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai kinerja anggaran belanja Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar. Oleh karna itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: “**Analisis Pengelolaan Keuangan Di Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan Tahun anggaran 2022 di Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk menganalisis Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan diadakannya penelitian, maka manfaat penelitian ini yaitu :

### **1. Bagi Peneliti Bagi**

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang analisis bagaimana Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar.

## 2. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan dan saran bagi Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar. Khususnya mengenai Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar., Sesuai dengan Standar akuntansi pemerintahan.

## 3. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan di daerah khususnya pada sub dan bagian pemerintah sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kota**

Mochamad Nawwaf (2015) Kota berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu Kota yang dalam bahasa lain bisa diartikan sebagai kita ataupun kuta. Berdasarkan kamus Bahasa Sangsakerta Indonesia, kota berarti kubu atau perbentengan

Kota adalah suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu yang heterogen dari segi sosial. Kota merupakan tempat bergabungnya berbagai hal dan merupakan kumpulan keanekaragaman banyak hal. Berbagai strata masyarakat bergabung dalam satu tempat yang dinamakan kota. Begitu juga dengan kegiatan ekonomi saling melengkapi dan saling bergantung. Kota juga merupakan simbol dari kesejahteraan, kesempatan berusaha dan dominasi terhadap wilayah sekitarnya. Namun kota juga merupakan sumber polusi, kemiskinan dan perjuangan untuk berhasil. Kota juga dapat disimpulkan sebagai salah satu ungkapan kehidupan manusia yang mungkin paling kompleks. Kebanyakan ilmuwan berpendapat bahwa, dari segi budaya, antropologi, dan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan simbol kota sebagai simbol kesejahteraan, pemerintah kota memiliki bagian komponen tugas sebagai kelompok dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat salah satunya dengan membentuk organisasi perangkat daerah. Tujuan organisasi perangkat daerah dibentuk oleh

pemerintah sebagai alat fungsi tugas dalam melaksanakan pelayan masyarakat yang akan melayani berbagai keluhan dan permasalahan yang ada di masyarakat.

### **2.1.1 Organisasi Perangkat Daerah**

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yaitu mengatur jalannya pemerintahan dan mengelola sumber daya alam yang ada di suatu daerah diperlukan pembagian tugas yang efektif dan efisien sehingga visi dan misi daerah dapat tercapai. Pembagian tersebut dilakukan oleh daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Perangkat Daerah, telah diatur dalam PP No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam PP No 41 tahun 2007 disebutkan 32 bahwa Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Pada ruang lingkup daerah Kabupaten/Kota terdapat beberapa Perangkat Daerah diantaranya adalah:

**Tabel 2.3.1 Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

<b>Bagian</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Kedudukan</b>
Pertama	Sekretariat Daerah	Unsur staff
Kedua	Sekretariat DPRD	Unsur pelayanan terhadap DPRD
Ketiga	Inspektorat	Unsur pengawas dan penyelenggara pemerintah daerah
Keempat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah
Kelima	Dinas Daerah	Unsur pelaksana otonomi daerah
Keenam	Lembaga Teknis Daerah	Unsur pendukung tugas kepala daerah
Ketujuh	Kecamatan	Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan kota
Kedelapan	Kelurahan	Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dalam wilayah kecamatan

**Sumber** : Diolah oleh penulis dari PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

## **2.2 Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pelayanan Kesehatan. Dalam pelaksanaannya dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar memiliki kesinambungan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan ketersediaan anggaran yang mendukung kelancaran kegiatan untuk



mencapai kinerja perangkat daerah dengan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel salah satunya penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumberdaya manusia kesehatan;
3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumberdaya manusia kesehatan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

### **2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam sistem penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan

dengan pendapatan , belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan Visi dan Misi.

Kepala SKPD selaku pejabat penggunaan anggaran/ pengguna barang mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA- SKPD);
2. Menyusun DPA-SKPD;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. Melaksanakan tugas-tugas penggunaan anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan

14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

PP No.12 Tahun 2019 pasal 1 menyatakan Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

### **2.3.1 Perencanaan dan Penganggaran**

Menurut Rusliaman Siahaan,dkk. (2018 : 150), Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang meliputi proses mendefenisikan tujuan-tujuan, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan itu, dan menyusun rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan.

Dalam Permendagri No 38 tahun 2018 tentang penyusunan APBD terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut.

1. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah.
2. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada DPRD.
3. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan Rancangan PPAS.
4. Penerbitan surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RAK-PPKD.
5. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Raperda APBD.

6. Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD.
7. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
8. Menyampaikan Raperda APBD dan Raperka tentang penjabaran APBD kepada Mendagri/ Gubernur untuk dievaluasi.
9. Hasil evaluasi Raperda APBD dan Raperda tentang penjabaran APBD
10. Penyempurnaan Raperda APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda APBD.
11. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda APBD kepada Mendagri/Gubernur.
12. Penetapan Perda APBD dan perka tentang penjabaran APBD sesuai dengan Hasil evaluasi.
13. Penyampaian perda APBD dan Perka tentang penjabaran APBD kepada Mendagri

### **2.3.2 Pelaksanaan**

Solihin Abdul Wahab (2008:65) Pelaksanaan adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dalam pelaksanaan anggaran dinas yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan dinas dilaksanakan melalui rekening kas kabupaten/kota. Jika dinas belum memiliki pelayanan perbankan diwilayah, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua transaksi harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa aturan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

1. Bendahara dapat menyimpan uang kas dinas pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional dinas.
2. Pengaturan jumlah uang dalam Kas Dinas ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
3. Pengeluaran dinas yang mengakibatkan beban APBD tidak dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Walikota/Bupati tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah.
4. Pengeluaran dinas tidak termasuk untuk belanja pegawai bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan peraturan Kepala Dinas.
5. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan Kepala Dinas.
6. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

7. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Kepala Dinas dan disahkan oleh Walikota/Bupati.
8. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dinas.
9. Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Dinas. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi.
10. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh bendahara dinas kesehatan Kota Pematang Siatar yang kemudian kepala dinas menyetujui permintaan pembayarandan bendahara melakukan pembayaran.
11. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara akan dicatat oleh bendahara.
12. Bendahara sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, Wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **2.3.3 Pelaporan**

Laporan keuangan Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Anggaran keuangan yang di terima dinas kesehatan Kota Pematang Siantar harus di pertanggungjawabkan kepada Walikota dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban untuk pemenuhan transparansi dan akuntabilitas belanja daerah yang telah direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar.

Watuseke dkk., (2014)PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### **2.4 Asas Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan Keuangan itu harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap proses pengelolaan keuangan, Keuangan dinas dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Asas-

asas pengelolaan keuangan daerah sebagai tertuang dalam Permendagri no.113 tahun 2014 yaitu transparan akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Transparan

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan aparatur daerah. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan tepat memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### 2. Akuntabel

Akuntabel Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Ases akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban

### **2.5 Pembukuan Keuangan Dinas Kesehatan**

Pembukan keuangan dinas Kesehatan menyediakan gambaran keuangan pada keseluruhan kegiatan Dinas Kesehatan, yang terdiri atas :



1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

## **2.6 Peneliti Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yosepha Hutauruk (2018) dengan judul : Sistem Akuntansi Penggajian Pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini adalah, fungsi-fungsi aturan menurut Peraturan Gubernur yang ada pada dinas kesehatan pemerintah provinsi Sumatera Utara belum memadai atau belum sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Kurniasih (2007) dengan Judul: Proses Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Dinas Kesehatan Yang Bersumber Dari APBD Kota Tasikmalaya, dari kesimpulan penelitian tersebut didapatkan Dalam Penyusunan Anggaran dimulai dari musyawarah tingkat kelurahan, musyawarah tingkat Kecamatan dan musyawarah tingkat Kota dan semua mengacu pada Kep.Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2003,

kendala yang dihadapi Dinas dalam pengisian format usulan RASK tidak sesuai dengan format yang sudah ditentukan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan dari observasi, wawancara, dokumentasi) data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2017: 45). Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menafsirkan makna, fenomena, dari setiap peristiwa di Dinas Kesehatan Pematang Siantar.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek langsung penelitian yaitu Pada Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar jl. Sutomo No.245, Dwikora, Kec.Siantar Baru., Kota Pematang Siantar dengan judul :”Analisis Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar.

#### **3.3 Instrumen Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti langsung menjadi instrument kunci dengan cara peneliti langsung terjun ke lapangan untuk meneliti yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan, wawancara dan mengambil dokumentasinya. Wawancara dilakukan secara langsung ke lapangan dan kemudian mengambil dokumentasinya. Kemudian untuk instrumen pendukung lainnya peneliti menggunakan alat bantu seperti handphone, buku, pena dan lainnya yang dapat digunakan dalam membantu dan menunjang penelitian ini.

Yang menjadi narasumber/ yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Bagian Keuangan Dinas Kesehatan.

### **3.4 Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis adalah:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber data utama dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data utama adalah beberapa orang petugas yang berada di Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar, yang dapat memberikan informasi dan data-data mengenai permasalahan yang penulis teliti. Yaitu tentang Pengelolaan Keuangan di Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapat dengan mengumpulkan data yang sudah disusun oleh pihak responden sebagai bentuk yang sudah jadi berupa opini subjek, kejadian atau aktivitas, dan hasil pengujian pada Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar yang didapat dari data yang penulis lakukan ditempat usaha responden.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat serta valid dalam suatu penelitian, berbagai hal dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

#### **1. Observasi (pengamatan)**

Pengamatan yang penulis maksud yaitu mengamati keadaan yang terjadi di lapangan selama penulis melakukan penelitian pada Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar.

#### **2. Wawancara**

Wawancara yaitu pengumpulan data dan informasi dengan menyiapkan daftar pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan tanpa pengolahan data ulang.

## **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah mencatat hasil lapangan dengan mencantumkan sumber agar dapat dicek kebenarannya, mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, berfikir dan mengelola agar data yang didapat mengandung makna, mencari pola dan menemukan hubungan-hubungan antar data, dan membuat temuan-temuan umum.

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu data. Mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, peraturan-peraturan dan kebijakan pengelolaan keuangan yang telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan dasar acuan dalam kelengkapan dokumen sumber. (MS Kolinug, dkk.,2015:823).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu :

1. Menggambarkan secara rinci, keadaan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar dan pengelolaan keuangannya. Tahap ini dilakukan dari proses awal hingga proses penyelesaian. Peneliti harus mendapatkan data yang akurat sehingga mudah

untuk menganalisis data- data selanjutnya. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar.

2. Menganalisis Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan pengawasan.
3. Mengevaluasi pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar.
4. Proses pencatatan hasil dari penelitian lapangan dan penyajian data.
5. Penarikan kesimpulan.